BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 322 /KPTS/IV.02/2023

TENTANG

PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN
SAWIT TAHUN 2023

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, perlu menetapkan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pengelola Kegiatan Dana Bagi Hasil Sawit Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat 391) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

6. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pengelola Kegiatan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan DBH Sawit di lingkup Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, meliputi:
a. koordinasi Penyusunan Rancangan Kegiatan dan Penganggaran (RKP) DBH Sawit; dan
b. melakukan koordinasi penyusunan laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH Sawit di Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kedua dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 30 November 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP.19761020 200501 1 008

Tembusan:
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/322/KPTS/IV.02/2023
TANGGAL : 30 November 2023

I. SUSUNAN TIM KOORDINASI PENGELOLA PENGGUNAAN DANA BAGI SAWIT (DBH SAWIT) KABUPATEN LAMPUNG BARAT

I. Penanggung Jawab	:	Pj. Bupati Lampung Barat.
II. Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.
III. Wakil Ketua	:	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
IV. Sekretaris	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
V. Anggota	:	a. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah; b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; c. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan; d. Kepala Dinas Lingkungan Hidup; e. Kepala Bagian Sumber Daya Alam dan Ketenagakerjaan;

II. SUSUNAN TIM PENGELOLA KEGIATAN DANA BAGI HASIL (DBH) SAWIT TAHUN 2024.

I. Ketua	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
II. Anggota	:	a. Kepala Bidang Pembendaharaan pada Badan Pendapatan dan Keuangan Daerah; b. Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Perkebunan; c. Kepala Bidang Binamarga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; d. Kepala Bidang Perekonomian dan Kesra pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; e. Kepala Bidang Fisik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP.19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN